



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
DINAS KEHUTANAN

**SURAT PERJANJIAN KERJA  
(KONTRAK)**

Nomor : 522/250/SPK/DIN.HUT/2011  
Tanggal : 24 Juni 2011

KEGIATAN :

**PENANAMAN BIBIT PADA TURUS JALAN**

**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

PEKERJAAN : PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN  
LOKASI : KEC. PASAMAN & SASAK RANAH PASISIE  
NILAI KONTRAK : Rp.17.600.000,-

**PELAKSANA**

**CV. CHICKO**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

SURAT PERJANJIAN KERJA  
(KONTRAK)

NOMOR : 522/250 /SPK/DIN.HUT/2011  
TANGGAL : 24 JUNI 2011

UNTUK

PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KEGIATAN : PENANAMAN BIBIT PADA TURUS JALAN  
PADA : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN  
BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN

DIREKTUR CV. CHICKO

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. ZUWENDRA  
NIP : 19601219 198801 1 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat  
Alamat : Sukamenanti Kab. Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat kegiatan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.1 / 124 /DIN.HUTPASBAR/2011 tanggal 28 Januari 2011, sebagai pengguna jasa yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : YUDI KURNIAWAN  
Jabatan : DIREKTUR  
Alamat : Jrg Batanglingkin Nag. Aia Gadang Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. CHICKO berdasarkan Akta Notaris YUDI KURNIAWAN Nomor 5 Tanggal 18 Desember 2006 sebagai penyedia jasa yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	
PenyediaBarang/ Jasa	

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Penawaran Nomor : 03./CV.CHK/2011 Tanggal 10 Juni 2011.
2. Surat Penetapan Pemenang Nomor : 32/PPBJ/DINHUT/2011 tanggal 20 Juni 2011
3. Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa Nomor : 33 /PPBJ/DIN.HUT/2011 tanggal 22 Juni 2011

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan ikatan perjanjian/ kontrak untuk melaksanakan pekerjaan jasa Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**Tugas dan Lingkup Pekerjaan**

PIHAK KESATU dalam kedudukan seperti tersebut diatas memberi tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa sebagai berikut :

Pekerjaan : PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN  
Kegiatan : Penanaman Bibit Pada Turus Jalan  
SKPD : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Lokasi Pekerjaan : Kec. Pasaman & Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat

**Pasal 2**  
**Dokumen Kontrak**

Dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak yaitu :

1. Surat penunjukan penyedia barang/ jasa
2. Spesifikasi
3. Daftar kuantitas dan harga atau Rencana Anggaran Biaya
4. Dokumen lainnya : Berita acara pembukaan penawaran, Berita acara penjelasan pekerjaan.



Semua dokumen tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, setiap kalimat dan pasal harus diartikan sedemikian rupa sehingga satu sama lainnya sejalan dan saling mendukung, dan apabila terdapat keraguan atau pertentangan ketentuan, maka dokumen yang menunjukkan persesuaian dengan diskusi antara kedua belah pihak adalah menentukan.

Apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian
2. Surat penawaran berikut kuantitas dan harga
3. Spesifikasi
4. Dokumen lainnya : Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Penetapan penyedia barang/jasa.

**Pasal 3**  
**Nilai Kontrak**

1. Para Pihak menyetujui nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatas adalah sebesar Rp. 17.600.000,- ( tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah )
2. Nilai Kontrak tersebut pada ayat 1 (satu) diatas dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan tahun 2011.
3. Di dalam nilai kontrak seperti tersebut pada ayat 1 (satu) diatas sudah termasuk semua pajak, biaya materai, retribusi dan kewajiban lain yang merupakan pungutan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	
PenyediaBarang/ Jasa	

#### Pasal 4

#### Arti dan Makna

Para Pihak setuju bahwa ungkapan –ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak.

#### Pasal 5

#### Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para Pihak setuju untuk melaksanakan kewajiban masing – masing, yaitu PIHAK KESATU membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah disepakati, dan PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal pelaksanaan yang diperjanjikan dalam kontrak.

#### Pasal 6

#### Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perjanjian (Kontrak) ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak (24 Juni s/d 25 Juli 2011), Penyedia Barang /Jasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan baik sesuai dengan dokumen kontrak dan harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal segera setelah pekerjaan tersebut selesai, Penyedia Barang /Jasa dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang /Jasa untuk melaksanakan Serah Terima Pekerjaan tersebut.

#### Pasal 7


#### Cara Pembayaran

1. Pembayaran akan dilaksanakan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan Berita Acara Pembayaran dan data dokumen pendukung lainnya uang terkait dengan proses pembayaran, dan akan dibayarkan ke rekening No 1200.0103.00360-9 a.n YUDI KURNIAWAN pada Bank Nagari Cabang Simpang Empat.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatas dibayarkan sekaligus 100 % apabila pekerjaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pasal 1 diatas telah diserahkan dalam keadaan baik, cukup dan baru yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
3. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatas dilakukan setelah barang yang diserahkan diperiksa terlebih dahulu oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2011 dan dilengkapi dengan administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 8

#### Sanksi, Denda dan Pemutusan Kontrak

1. Apabila terbukti dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, maka PIHAK KESATU dapat melakukan :
  - a. Pemberian teguran dan peringatan tertulis.
  - b. Perjanjian pengadaan ulang secara tertulis
  - c. Penangguhan Pembayaran.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan – ketentuan didalam kontrak dan spesifikasi teknis pekerjaan dan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan menurut Pasal 6, maka terhadap PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi penghentian dan pemutusan kontrak secara sepihak.
3. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan sebagaimana jangka waktu tersebut pada pasal 6 diatas akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sekurang – kurangnya sebesar 0/00 (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan sejak jangka waktu pelaksanaan habis.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	
PenyediaBarang/ Jasa	

4. Untuk menghentikan dan memutuskan kontrak tersebut ayat 2 (dua) dan ayat 3, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengenyampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia.
5. Kontrak batal demi hukum atau dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan kolusi kecurangan dan atau pidana korupsi dalam pelaksanaan kontrak.

**Pasal 9**  
**Hak Paten, Hak Cipta dan Merek**

Apabila terjadi pelanggaran hak paten, hak cipta, dan merek dalam proses pekerjaan yang diperjanjikan, maka segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran dimaksud adalah merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**



1. Apabila didalam melaksanakan Surat Perjanjian Kerja ini terjadi perselisihan/perbedaan paham akibat adanya hal-hal yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, jika dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak memilih dan menunjuk Pengadilan Negeri Simpang Empat tempat penyelesaian menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Keputusan dari hasil penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah mengikuti dan segala biaya yang timbul untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dipikul olah para pihak.

**Pasal 11**  
**Keadaan Kahar (Force Mejeure)**

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK KESATU maupun olah PIHAK KEDUA sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat memenuhi, seperti adanya peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industry lainnya.
2. Keadaan kahar tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan, atau kelalaian para pihak.
3. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadi keadaan kahar tidak dapat dikenakan sanksi.
4. Siapa yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak.
5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak.
6. Selambat – lambatnya dalam 5 (lima) hari kalender sejak keadaan memaksa, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dan kebenaran keadaan memaksa tersebut harus dinyatakan oleh pejabat instansi berwenang.

**Pasal 12**  
**Lain – lain**

Segala yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja Tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	
PenyediaBarang/ Jasa	

**Pasal 13**  
**Penutup**

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), lembar kesatu dan kedua dibubuhi materai secukupnya dan setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya


Simpang Empat, tanggal, bulan, tahun tersebut diatas

PIHAK KEDUA  
**CHICKO**  
  
**YULI KURNIAWAN**  
Direktur  
SIMP. EMPAT

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK HEMBAHAN RANGKA  
TGL.  
4B16AAAF597825493  
JNAN DIBU RUPIAH  
**6000**  
DJP

PIHAK KESATU  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
  
**Ir. ZUWENDRA**  
NIP. 19601219 198801 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KEUANGAN

Mengetahui,  
PENGGUNA ANGGARAN  
  
**Ir. ZUWENDRA**  
NIP.19601219 198801 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KEUANGAN



**DINAS KEHUTANAN**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
*Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman*

**SURAT PERINTAH KERJA**

Nomor : 061 /SPK /DIN.HUT/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. ZUWENDRA  
Nip : 19601219 198801 1 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Alamat : Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning

Berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit Mahoni, Kepala Dinas Kehutanan /Pengguna Anggaran No.06/SPBJ /DINHUT/2011 tanggal 23 Juni 2011 dan Berita Acara Penetapan Pemenang No. 10/PPBJ/2011 tanggal 10 Juni 2011 Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : YUDI KURNIAWAN  
Jabatan : Direktur CV.CHICKO  
Alamat : Batang Lingkin Nag. Aia Gadang Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Untuk memulai pelaksanaan pekerjaan :

Pengadaan : Bibit Mahoni  
Kegiatan : Penanaman Bibit Pada Turus Jalan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Bibit Mahoni	Batang	4.400	4.000,-	17.600.000,-
JUMLAH					17.600.000,-
TOTAL					17.600.000,-
PEMBULATAN					17.600.000,-

Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah

2. Surat penunjukan ditetapkan secara harga satuan lamp-sum dengan nilai Rp 17.600.000,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
  3. Bahwa selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari setelah tanggal SPK ini dikeluarkan penyediaan barang agar melaksanakan pekerjaan
- Demikian Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Tanggal : 25 Juni 2011

Pejabat Pembuat Komitmen  
  
**Ir. ZUWENDRA**  
NIP. 19601219 198801 1 001

**YUDI KURNIAWAN**  
SIMP. EMPAT PASAMBAR

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)
2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/ JASA (SPPBJ)  
PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN**

Nomor : 05 /SPPBJ/DIN.HUT/2011  
Lampiran :-

Padang Tujuh, 23 Juni 2011

Kepada Yth.  
Sdr. Direktrur CHICKO  
di Tempat

Perihal: Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 03/ CV.CHK /2011 tanggal 10 Juni 2011 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman dengan harga negosiasi penawaran sebesar Rp. 17.600.000,- ( Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen



**Ir. ZUWENDRA**

NIP. 19601219 198801 1 001

Tembusan Yth. :

1. Sdr. Pejabat Pengadaan Barang Jasa Dinas Kehutanan.
2. Sdr. PPTK Penanaman Bibit Pada Turus Jalan



**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor: 09 /BA-STHP/DIN.HUT/2011




Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sebelas, kami Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, telah memeriksa hasil Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan Keputusan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/847 /DIN.HUT/2011 tanggal 5 Mei 2011, selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan teliti, yang dilakukan oleh **CV. CHICKO** Alamat Batanglingkin Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, dengan kualitas pekerjaan baik, baru dan sesuai dengan Spesifikasi pada Surat Perjanjian Kerja Nomor : 522/ 250 /SPK/DIN.HUT/ 2011 Tanggal 24 Juni 2011.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan) untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,

1. SEPTI DWITA,S.Si (Ketua Merangkap Anggota) 
2. DAHLAN, S.Hut (Sekretaris Merangkap Anggota) 
3. M. YUNUS (Anggota) 

Rekanan,

CV. CHICKO



**YUDI KURNIAWAN**

Direktur  
SIMP. EMPAT - PASBAR

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**


Nomor: 09 /BA-STHP/DIN.HUT/2011

No	Uraian	Satuan	Volume
1	2	3	4
1	Bibit Mahoni	Batang	4.400

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,


1. SEPTI DWITA, S.Si (Ketua Merangkap Anggota)

  
.....

2. DAHLAN, S.Hut (Sekretaris Merangkap Anggota)

  
.....

3. M. YUNUS (Anggota)

  
.....

Rekanan,

CV. GLICKO



**YUDI KURNIAWAN**

cv. glcko  
Direktur  
SIMP. EMPAT - PASBAR

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG  
PENGADAAN BIBIT MAHONI  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Nomor : 06/ BA-PPBJ/2011**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Sebelas, kami Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 522/ 847 /DINHUT-2011 tanggal 5 Mei 2011, telah melaksanakan Pemeriksaan Barang dengan teliti dengan spesifikasi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.)	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Bibit Mahoni	Batang	4.400	4.000,-	17.600.000,-
JUMLAH					17.600.000,-
TOTAL					17.600.000,-
PEMBULATAN					17.600.000,-

Barang tersebut di atas di adakan atas rekanan .CV. CHICKO beralamat Batang Lingkin Nag. Aia Gadang, Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, telah kami periksa dengan jumlah cukup, kualitas baik sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disaksikan Oleh

Penyedia barang

**Yudi Kurniawan**

SIMP. EMPAT - PASAM


Simpang Empat, tanggal tersebut di atas  
Panitia Pemeriksa Barang

1. Septi Dwita, S.Si
2. Dahlan, S. Hut
3. M. Yunus, SH

Diketahui Oleh :  
Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat

**Ir. ZUWENDRA**  
Pemina Tk. I / Nip. 19601219 198801 1 001





# CV. CHICKO

**SIMPANG EMPAT-SUMATRA BARAT**  
Kontraktor & suplyer

No Surat : 04./CV.CHK/2011  
Lamp : -  
Perihal : Permohonan Pembayaran  
Pengadaan Belanja Bahan / Bibit  
Tanaman

Simpang Empat, 26 Juli 2011

Kepada  
Yth. Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan  
Kab. Pasaman Barat  
Di  
Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami dari CV.CHICKO Mengajukan surat Permohonan Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman dengan biaya Rp. 17.600.000,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Adapun Pekerjaan tersebut telah kami serah terimakan dan mohon kiranya untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No.522/250/SPK/DIN.HUT/2011 Tanggal 24 Juni 2011.

Demikianlah surat permintaan pembayaran pekerjaan ini kami sampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
CV. CHICKO

  
**YUDI KURNIAWAN**  
Direktur  
SIMP. EMPAT - PASBAR

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**  
Nomor : 522/ 06 /BAP/DIN.HUT/2011

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan dibawah ini :


1. Nama : **Ir. ZUWENDRA**  
NIP : 19601219 198801 1 001  
Alamat : Sukamenanti  
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut PENGGUNA JASA.
  
2. Nama : **YUDI KURNIAWAN**  
Alamat : Jrg Batanglingkin Nag. Aia Gadang kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat.  
Jabatan : Direktur CV. CHICKO  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, selanjutnya disebut PENYEDIA JASA.


Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 522/ 250 /SPK/DIN.HUT/2011 Tanggal 24 Juni 2011, sebesar Rp. 17.600.000,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk : Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Yang dilaksanakan oleh CV. CHICKO, dengan ini dinyatakan sebagai berikut :  
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 09/BA-STHP/DIN.HUT/2011 Tanggal 25 Juli 2011 bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai 100 % ( seratus persen)

Demikianlah berita acara pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

PENYEDIA JASA  
CV. CHICKO  
  
**YUDI KURNIAWAN**  
Direktur  
SIMP. EMPAT - PASBAR

PENGGUNA JASA  
PENGUNA ANGGARAN  
  
**Ir. ZUWENDRA**  
NIP. 19601219 198801 1 001

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT**

*Komplek. Pertanian Nagari Aua Kuniang Kec. Pasaman -Sukamennti*

Simpang Empat, 30 Mei 2011

Nomor : 01 /PPTK-DIN.HUT/2011  
Lamp :  
Perihal : **PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT  
TANAMAN (KEHUTANAN)**

Kepada  
Yth.Sdr. Pejabat Pengadaan Barang  
dan Jasa Din.Hut Kab. Pasaman Barat  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa kegiatan Penanaman Bibit Pada Turus Jalan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman (Kehutanan) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 tersedia dana untuk Belanja Bahan / Bibit Tanaman (Kehutanan) sebesar Rp. 17.600.000,-( Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) pada rekening No. 2.02.2.02.01.16.09.5.2.2.02.14

Dengan rincian spesifikasi sebagai berikut:

No	Uraian
1	2
	<b>Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman</b>
	- Bibit Mahoni
	• 4.400 Batang
	• Tinggi Bibit 70 – 80 cm
	• Berbadan lurus, sehat tidak berpenyakit
	• Daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai
	• Media bibit kompak

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diminta kepada Saudara untuk memprosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku (Perpres RI No. 54 tahun 2011).

Demikianlah disampaikan kepada saudara atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



**RAFLES, S. Hut**

NIP.19621120 198709 1 001

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)  
BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN PENGADAAN BIBIT KEHUTANAN  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.)	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Mahoni	Batang	4.400	4.000,-	17.600.000,-
JUMLAH					17.600.000,-
TOTAL					17.600.000,-
PEMBULATAN					17.600.000,-

Terbilang : Tujuh belas juta enam ratus rupiah

Demikianlah Rencana Anggaran Biaya Belanja Bahan / Bibit Tanaman ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, 30 Mei 2011

PPTK



**RAFLES, S.Hut**  
NIP.19621120 198709 1 001

**PEJABAT PENGADAAN DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011**  
Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

---

**RENCANA KEGIATAN PENANAMAN BIBIT PADA TURUS JALAN  
PENGADAAN BIBIT KEHUTANAN**

1. Undangan kepada peserta terpilih;	Tanggal	1 Juni 2011
2. Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung	Tanggal	3 Juni 2011
3. Pemasukan dokumen prakualifikasi	Tanggal	6 Juni 2011
4. Penilaian kualifikasi	Tanggal	8 Juni 2011
5. Penjelasan dan pembuatan berita acara penjelasan;	Tanggal	9 Juni 2011
6. Pemasukan dan Pembukaan penawaran;	Tanggal	10 Juni 2011
7. Evaluasi penawaran;	Tanggal	13 Juni 2011
8. Negosiasi baik teknis maupun biaya;	Tanggal	14 Juni 2011
9. Penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;	Tanggal	22 Juni 2011
10. Penandatanganan kontrak.	Tanggal	24 Juni 2011

Simpang Empat, 30 Mei 2011

PEJABAT PENGADAAN BARANG & JASA  
DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

  
**Natrah Hanri, S. Hut**  
NIP.19800131 200501 1 007



**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)  
BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**


Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri didasari dengan :

1. Mempelajari Standar Harga Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/006/BUP-PASBAR/2011), tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011.
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 015 – 587 –1504 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
3. Standar harga pasar yang ada dalam Kabupaten Pasaman Barat dan sumber lain yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Bibit Mahoni	Batang	4.400	4.000,-	17.600.000,-
JUMLAH					17.600.000,-
TOTAL					17.600.000,-
PEMBULATAN					17.600.000

Simpang Empat, 30 Mei 2011

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



**Ir. ZUWENDRA**

NIP. 19601219 198801 1 001

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

*Komplek. Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti*

Simpang Empat, 1 Juni 2011

Nomor : 23/PPBJ/DIN.HUT/2011  
Lamp : -

Kepada Yth.  
Sdr. Direktur CV. CHICKO

Perihal : **Undangan Pra Kualifikasi**

di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada saudara bahwa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tersedia dana untuk Belanja Bahan / Bibit Tanaman Pengadaan Bibit Kehutanan dengan HPS sebesar Rp. 17.600.000,- ( Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Berdasarkan dengan hal tersebut kami undang saudara untuk dapat hadir pada :

1. Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung :  
Hari / tanggal : Jumat /3 Juni 2011  
Pukul : 09.<sup>00</sup> WIB  
Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
2. Pemasukan Dokumen Prakualifikasi :  
Hari / tanggal : Senin / 6 Juni 2011  
Pukul : 13.<sup>00</sup> WIB  
Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

dengan membawa persyaratan administrasi sebagai berikut:

- Fotocopy SIUP
- Fotocopy TDP
- Fotocopy SITU
- Fotocopy Akte Notaris
- Fotocopy NPWP
- Fotocopy PPH/PPN 3 Bulan Terakhir
- Fotocopy SPT Tahunan


Demikian disampaikan kepada Saudara, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

  
**NATRAN HANRI, S.Hut**  
NIP.19800131 200501 1 007

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI  
PENGADAAN BARANG DAN JASA  
METODA PENUNJUKAN LANGSUNG**

Kegiatan : Penanaman Bibit Pada Turus Jalan  
Pekerjaan : Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman  
Lokasi Pekerjaan : . Kec.Pasaman dan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat


No	Hari/Tanggal	Nama		Tanda Tangan
		Pendaftar	Perusahaan	
1.	3 Juni 2011	YUDI KURNIAWAN	CV.CHICKO	1 

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


  
NATRAN HANRI, S.Hut  
NIP.19800131 200501 1 007


**DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI  
PENGADAAN BARANG DAN JASA  
METODA PENUNJUKAN LANGSUNG**

Kegiatan : Penanaman Bibit Pada Turus Jalan  
Pekerjaan : Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman  
Lokasi Pekerjaan : Kec. Pasaman dan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat

No	Hari/Tanggal	Nama		Tanda Tangan
		Pendaftar	Perusahaan	
1.	6 Juni 2011	YUDI KURNIAWAN	CV.CHICKO	1 

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

  
**NATRAN HANRI, S. Hut**  
NIP.19800131 200501 1 007



# CV. CHICKO

**SIMPANG EMPAT-SUMATRA BARAT**  
Kontraktor & suplyer

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *YUDI KURNIAWAN*  
No.KTP : - 1312050412660001  
Jabatan : Direktur  
Bertindak untuk dan atas nama : CV. CHICKO

dalam rangka Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman pada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Batang Lingkin, 7 Juni 2011



CV. CHICKO

*YUDI KURNIAWAN*  
SIMPANG EMPAT-SUMATRA BARAT  
DIREKTUR

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

*Komplek. Pertanian Nagari Aia Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti*

**BERITA ACARA PENILAIAN KUALIFIKASI  
PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN**

NOMOR : 24 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan penilaian Prakuualifikasi Belanja Bahan / Bibit Tanaman dengan hasil sebagai berikut:

- 1 Calon Rekanan / Perusahaan  
Nama Perusahaan : CV. CHICKO  
Alamat : Jrg Batang Lingkin Nag. Aia Gadang, Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat  
N P W P : 31.216.965.9-202.000
2. Hasil penilaian dokumen perusahaan :

NO	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN ADMINISTRASI				
		AKTA PERUSAHAAN	SITU	NPWP	TDP	SIUP
1	CV. CHICKO	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

Setelah diadakan penilaian terhadap calon rekanan di atas, maka calon rekanan tersebut telah memenuhi syarat untuk pengadaan tersebut di atas.

Demikianlah Berita Acara Penilaian Prakuualifikasi Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut di atas  
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

  
**NATRAN HANRI, S.Hut**  
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

*Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti*

**BERITA ACARA  
PENETAPAN PRAKUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA  
NOMOR : 25 /PPBJ/DIN.HUT/2011**

Berdasarkan hasil evaluasi prakualifikasi terhadap peserta yang memasukkan dokumen prakualifikasi Penunjukan Langsung Kegiatan Penanaman Bibit Pada Turus Jalan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, maka berdasarkan :

1. Perpres No. 54 tahun 2010.
2. Berita Acara Hasil evaluasi prakualifikasi Nomor : 24/ PPBJ / DIN.HUT / 2011 tanggal 8 Juni 2011.

Dengan ini ditetapkan Perusahaan yang lulus prakualifikasi sebagai berikut :

No	Peserta	Alamat	Hasil Penilaian	Hasil Evaluasi
1	CV.CHICKO	Jrg Batanglingkin Nag. Aia Gadang Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat	Memenuhi Syarat	Lulus

Simpang Empat, 9 Juni 2011  
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

  
**NATRAN HANRI, S.Hut**  
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

*Komplek Pertanian Nagari Aia Kuning Kec. Pasaman – Sukamenanti*

Simpang Empat, 10 Juni 2011

Nomor : 26 /PPBJ/DIN.HUT/2011  
Lamp : -  
Perihal : Penyedia Barang Lulus Prakuifikasi

Kepada Yth.  
Bpk Pejabat Pembuat Komitmen  
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat  
di-  
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan berita acara penetapan perusahaan yang lulus prakuifikasi Proses Penunjukan Langsung kegiatan Penanaman Bibit Pada Turus Jalan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Nomor : 25 /PPBJ/DIN.HUT/2011 tanggal 9 Juni 2011, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa perusahaan yang lulus prakuifikasi tersebut sebagai berikut :

No	Peserta	Alamat
1	CV. CHICKO	Jrg Batanglingkin Nag. Aia Gadang Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Simpang Empat, Tanggal tersebut di atas  
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

  
**NATRAN HANRI, S.Hut**  
NIP.19800131 200501 1 007



**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

---

Simpang Empat, 13 Juni 2011

Nomor : 27 /PPBJ/DIN.HUT/2011  
Lamp : -  
Perihal : Undangan Penjelasan

Kepada Yth.  
Sdr. Direktur CV. CHICKO  
di-  
Tempat


Dengan Hormat,

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Prakuualifikasi Belanja Bahan / Bibit Tanaman Pengadaan Bibit Kehutanan (Mahoni) Nomor: 24 / PPBJ / DIN.HUT / 2011 tanggal 8 Juni 2011, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat berkesimpulan dengan memperhatikan kebutuhan bahwa perusahaan saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman. Selanjutnya diminta kepada saudara agar dapat menghadiri Penjelasan Pekerjaan yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Selasa / 14 Juni 2011  
Pukul : 09.<sup>00</sup> WIB s/d Selesai  
Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Demikian disampaikan kepada Saudara, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

  
NATRAN HANRI, S.Hut  
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
(TAHUN ANGGARAN 2011)**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN ( AANWIZJING )**

NOMOR : 28 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas mulai pukul 09.00 WIB bertempat di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sehubungan dengan pekerjaan :

**“ PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN “**




Telah dilaksanakan rapat penjelasan pekerjaan tersebut diatas.

- A. Penjelasan pekerjaan di pimpin oleh : NATRAN HANRI, S.Hut  
B. Calon Rekanan Pelaksana : YUDI KURNIAWAN  
Nama : YUDI KURNIAWAN  
Jabatan : Direktur CV. CHICKO  
Alamat : Jrg Batanglingkin Nag. Aia Gadang, Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat
- C. Pokok pokok penjelasan  
1. Penjelasan Umum oleh : NATRAN HANRI, S.Hut  
2. Penjelasan Administrasi : NATRAN HANRI,S.HUT  
3. Penjelasan Teknis : Rafles, S.Hut

D. Hasil Rapat Penjelasan pekerjaan terlampir

Demikian Berita Acara Penjelasan Pekerjaan ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. RAFLES, S.Hut	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1..... 	
2. NATRAN HANRI,S.Hut	Pejabat Pengadaan		2..... 
3. YUDI KURNIAWAN	Direktur CV. CHICKO	3..... 	

**Lampiran Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011**

**I. PENJELASAN UMUM**

1. Pekerjaan  
Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 dengan Pagu Dana Rp. 17.600.000,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
2. Penawaran rekanan diambil yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - Administrasi lengkap dan benar
  - Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan
  - Harga yang wajar
3. Dalam penawaran sudah termasuk semua pajak dan retribusi dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Surat penawaran dialamatkan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Tahun 2011
5. Pelaksanaan evaluasi penawaran baik evaluasi administrasi maupun teknis mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta spesifikasi pengadaan.

**II. PENJELASAN ADMINISTRASI**

1. Pemasukan penawaran memakai metode 1 (satu) sampul yang dialamatkan kepada "Pejabat Pengadaan/ Pekerjaan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011"  
Alamat: Komplek Pertanian Nagari Aua Kuniang Kec. Pasaman Sukamenanti pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Surat penawaran dibubuhi materai Rp. 6.000,- ditandatangani dan diberi tanggal. Masa berlaku surat penawaran adalah 10 (sepuluh) hari kalender.
3. Isi sampul penawaran adalah dokumen administrasi dan harga teknis terdiri dari:
  - Daftar perincian penawaran harga
  - Daftar Isian Kualifikasi
  - Pelunasan pajak 3 bulan terakhir
4. Kelengkapan penawaran rangkap 3 (tiga), kekurangan salah satu persyaratan dianggap gugur dan pembukaan penawaran rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan.
5. Semua pajak dan pungutan serta retribusi yang berkaitan dengan kontrak harus diperhitungkan di dalam penawaran pekerjaan tersebut.
6. Sistem harga kontrak adalah lumpsum dilaksanakan 1 (satu) kali pembayaran (termin) yaitu sebesar 100% dari harga borongan
7. Waktu pelaksanaan pekerjaan barang dilaksanakan selama 8 (delapan) hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.
8. Pemasukan Penawaran:  
Hari : Jumat  
Tanggal : 10 Juni 2011  
Jam : 9.<sup>00</sup> S/D 12.<sup>00</sup> WIB  
Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
9. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pengadaan Belanja Bahan Baku Bangunan ini adalah sebesar Rp. 17.600.000,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

**III. PENJELASAN TEKNIS**

Pengadaan sesuai dengan spesifikasi Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume
1	2	3	4
1	Mahoni	Batang	4.400

Penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) ini ditutup pukul 12.00 WIB.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN**

NOMOR : 29 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/ 664 /DIN.HUT /2011, Tanggal 4 April 2011 telah melaksanakan pembukaan penawaran Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman , dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	DOKUMEN ADMINISTRASI			
		Surat Penawaran	Daftar Isian Kualifikasi	Pajak Tahun Terakhir dan Pelunasan Pajak 3 Bulan terakhir	Harga Penawaran
1.	CV. CHICKO	Ada	Ada	Ada	Rp. 17.600.000,-

Demikian Berita acara ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

  
**NATRAN HANRI, S.Hut**  
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**BERITA ACARA HASIL EVALUASI PENAWARAN**

NOMOR : 30 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/664 /DIN.HUT -2011, Tanggal 4 April 2011 telah mengadakan evaluasi terhadap penawaran Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman

I. Uraian Evaluasi Mengenai :

1. Penelitian mengenai syarat-syarat administrasi.
2. Penelitian Harga.


II. Hasil evaluasi dokumen Penawaran :

NO	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN ADMINISTRASI				
		Surat Penawaran	Daftar Rincian Harga	Daftar Isian Kualifikasi	Pelunasan Pajak	Hasil Akhir
1	CV. CHICKO	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi, maka Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa berkesimpulan bahwa calon penyedia barang dan jasa tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan mampu untuk pelaksanaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Demikian Berita acara hasil Penelitian ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

  
**NATRAN HANRI, S.Hut**  
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**BERITA ACARA NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA**

NOMOR : 31 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/ 664 /DIN.HUT -2011, Tanggal 4 April 2011 telah mengadakan negosiasi teknis dan harga penawaran Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman

**1. Evaluasi Teknis**

No	NAMA PERUSAHAAN	Kesesuaian Spesifikasi Teknis	Hasil Akhir
1.	CV. CHICKO	Memenuhi	Lulus


**2. Negosiasi Harga**

No	Perusahaan	Harga ( Rp. )			Waktu Pelaksanaan
		HPS	Harga Tawaran	Negosiasi	
1.	CV. CHICKO	Rp. 17.600.000,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)	Rp. 17.600.000,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)	Rp. 17.600.000,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)	<b>30 (tiga puluh) Hari kalender</b>

Harga tersebut diatas sudah termasuk pajak-pajak yang diharuskan kepada penyedia jasa Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

Demikian Berita acara hasil negosiasi harga ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

  
**CV. CHICKO**  
**YUDI KUSNIAWAN**  
 Direktur  
 SIMP. EMPAT - PASAMBAR

Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa

  
**NATRAN HANRI, S.Hut**  
 NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

---

BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG

NOMOR : 32 /PPBJ/DINHUT/2011

Berdasarkan hasil evaluasi prakualifikasi terhadap peserta yang memasukkan dokumen penawaran Penunjukan Langsung Kegiatan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, maka berdasarkan :

1. Perpres No. 54 tahun 2010.
2. Berita Acara Negosiasi teknis dan biaya Nomor : 31 /PPBJ/ DIN.HUT / 2011 tanggal 17 Juni 2011.

Dengan ini ditetapkan Perusahaan yang akan melaksanakan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. CHICKO  
N P W P : 31.216.9.659-202.000  
Alamat : Jrg Batanglingkin Nag. Aia Gadang Kec. Pasaman Kab.Pasaman Barat.

Harga Negosiasi : **Rp. 17.600.000,-**  
(Tujuh Belas Juta Enam Ratus Rupiah)  
Waktu Pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender

Simpang Empat, 20 Juni 2011  
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

  
NATRAN HANRI S. Hut  
Nip. 19800131 200501 1 007

*Tembusan : Disampaikan kepada yth:*

1. Bpk. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat;
2. Bpk. PPTK Kegiatan Pengadaan Penanaman Bibit Pada Turus Jalan Kab. Pasaman Barat

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

---

Simpang Empat, 21 Juni 2011

Nomor : 33 /PPBJ/DIN.HUT/2011  
Lamp : -  
Perihal : Penetapan Penyedia Barang

Kepada Yth.  
Bpk Pejabat Pembuat Komitmen  
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat  
di-  
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan berita acara penetapan perusahaan yang lulus Proses Penunjukan Langsung kegiatan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Nomor : 32 /PPBJ/DIN.HUT/2011 tanggal 20 Juni 2011, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa perusahaan yang ditetapkan sebagai calon penyedia barang/ jasa tersebut sebagai berikut :


Nama Perusahaan : CV. CHICKO  
N P W P : 31.216.965.9-202.000  
Alamat : Jrg Batanglingkin Nag. Aia Gadang Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat.  
Harga Negosiasi :  
Waktu Pelaksanaan : **Rp. 17.600.000,-**  
(tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)  
30 (Tiga puluh) hari kalender

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas  
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

  
**NATRAN HANRI, S.Hut**  
NIP.19800131 200501 1 007





# CV. CHICKO

SIMPANG EMPAT-SUMATRA BARAT  
Kontraktor & suplyer

Simpang Empat, 10 Juni 2011

Nomor : 03 / CV.CHK / 2011  
Lampiran : -  
Perihal : Penawaran Harga

Kepada Yth.  
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
di-

Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDI KURNIAWAN

Jabatan : Direktur CV. CHICKO

Alamat : Jrg. Batanglingkin Nag. Aia Gadang Kec. Pasaman Kab.Pasaman Barat

Sehubungan surat pejabat pengadaan barang dan jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No. / PPBJ / DIN.HUT / 2011 tanggal 31 Mei 2011 perihal undangan Penjelasan, bersama ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut dengan ini kami mengajukan penawaran pengadaan barang tersebut sebesar **Rp. 17.600.000,-** (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender. Persyaratan Administrasi terlampir. Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas pertimbangan Bapak saya ucapkan terima kasih.

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK PEMBANGUN BANGSA  
TGL. 20

10039AAF595764987

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

YUDI KURNIAWAN

Direktur  
SIMPANG EMPAT-PASBAR



# CV. CHICKO


**SIMPANG EMPAT-SUMATRA BARAT**  
Kontraktor & suplyer

Spesifikasi dan Harga Penawaran :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.)	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Mahoni	Batang	4.400	4.000,-	17.600.000,-
JUMLAH					17.600.000,-
TOTAL					17.600.000
PEMBULATAN					17.600.000

Terbilang : Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah

Demikianlah disampaikan atas pertimbangan Bapak kami ucapkan terima kasih.

CV. CHICKO  
  
**YUDI KURNIAWAN**  
Direktur  
SIMP. EMPAT - PASBAR



# CV. CHICKO

SIMPANG EMPAT-SUMATRA BARAT  
Kontraktor & suplyer

Simpang Empat, 18 Mei 2011

Nomor : 01 / CV.CHK / 2011  
Lampiran :  
Perihal : **Perkenalan Perusahaan**

Kepada Yth.  
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Di

Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDI KURNIAWAN  
Jabatan : Direktur  
Bertindak untuk dan atas nama : CV. CHICKO  
Alamat : Jrg Batanglingkin Nag. Aia Gadang Kec.  
Pasaman, Kab.Pasaman Barat

Dengan ini memperkenalkan perusahaan kami yang bergerak di bidang:  
Perdagangan Barang

- Bibit
- Pupuk

Untuk dapat diikutsertakan dan mengikuti kegiatan pengadaan barang / jasa di lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai bahan pertimbangan Bagi bapak bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen perusahaan kami. (Terlampir)

Demikian surat perkenalan ini kami ajukan, atas bantuan dan kerjasama dari bapak terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

CV. CHICKO

  
YUDI KURNIAWAN  
Direktur  
SIMP. EMPAT - PASBAR

**SURAT PERNYATAAN MINAT**

**UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN**


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDI KURNIAWAN  
Jabatan : DIREKTUR  
Bertindak untuk dan atas nama : CV. CHICKO  
Alamat : Batanglingkin Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab

Batanglingkin, 18 Mei 2011  
CV. CHICKO

  
**YUDI KURNIAWAN**  
Direktur  
SIMP. EMPAT - PASBAR

**DOKUMEN KUALIFIKASI**  
**PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

*U  
N  
T  
U  
K*

*MENGIKUTI*

**PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2011**

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDI KURNIAWAN  
Jabatan : DIREKTUR  
Bertindak untuk dan atas nama : CV. CHICKO  
Alamat : Batanglingkin Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akte *Notaris EVI PUSPITA HATI, SH, SpN Nomor 5 Tanggal 11 Desember 2009*
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;
4. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :

**A. Data Administrasi**

**1. Umum**

1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: CV. CHICKO	
2. Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	<input type="checkbox"/> Pusat	<input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: Jrg Batanglingkin Nag. Aia Gadang Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat	
No. Telepon	: -	
No. Fax	: -	
E-Mail	: -	

**B. Izin Usaha**

No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP *	: 03.17/462/SIUP-K/KPUSP/CV/2011.Pr-1
Masa berlaku izin usaha	: 17 Desember 2014
Instansi pemberi izin usaha	: Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat

\* Pilih yang sesuai

**C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan**

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi	
a. Nomor Akta	: 5
b. Tanggal	: 11 Desember 2009
c. Nama Notaris	: EVI PUSPITA HATI,SH,SpN.
2. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor Akta	: -
b. Tanggal	: -
c. Nama Notaris	: -

#### D. Pengurus

##### 1. Komisaris (untuk PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1			

##### 2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No.	Nama	No.KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	YUDI KURNIAWAN	1312030901780004	Direktur

#### E. Data Keuangan

##### 1. Susunan Kepemilikan saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase
1.	YUDI KURNIAWAN	1312030901780004	Jrg Batanglingkin Nag. Aia Gadang Kec. Pasaman Kab.Pasaman Barat	100 %

##### 2. Pajak

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	: 31.216.965.9-202.000
2.	Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir Nomor/Tanggal	:
3.	Laporan bulanan PPH/PPN tiga bulan terakhir Nomor/ Tanggal	:-

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batanglingkin, 3 Juni 2011

CV. CHICKO



YUDI KURNIAWAN  
SIMP. EMAT PASBAR  
Direktur



**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**EVY PUSPITA HATI, SH, SpN.**

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-1268.HT.03.01-TH.2002  
Tanggal 21 Oktober 2002  
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 121-XVII-2006  
Tanggal 18 Desember 2006

*Salinan Akta*

PERSEROAN KOMANDITER  
"C.V. CHICKO"

Nomor : 5,-  
Tanggal 11 Desember 2009

*Jalan Drs. M. Hatta No. 8 (Depan Bank Nagari Simpang Empat)  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat  
Tel. 0753-466111 - 08126690001 - 0811661104 - Flexi 0753-7000001-7000111  
Fax 0753-466402 - Email : [evi\\_puspita\\_hati@yahoo.co.id](mailto:evi_puspita_hati@yahoo.co.id)*



**PERSEROAN KOMANDITER**  
**" C.V. CHICKO "**

Nomor : 5. -

-Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal 11-12-2009 (sebelas Desember dua ribu sembilan), Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, **Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum**, Notaris Kabupaten Pasaman Barat, berkedudukan di Simpang Empat dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama namanya akan disebut di bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan YUDI KURNIAWAN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada tanggal 09-01-1978 (sembilan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Batang Lingkin, Jorong Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1312030901780004. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. Untuk diri sendiri, -----

b. Selaku Kuasa Lisan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta dengan ini memberi perkuatan dan kesanggupan dalam bertanggungjawaban sepenuhnya guna kepentingan : **Nyonya YUNIAI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Batang Lingkin pada tanggal 16-06-1982 (enam belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh dua), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Batang Lingkin, Jorong Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK)  
: 1312035606820003. -----

- Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini mendirikan satu Perseroan Komanditer dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan atau Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1** -----

- Perseroan ini dinamakan Perseroan Komanditer : -----  
----- “ C.V. CHICKO ” -----  
berkedudukan dan berkantor pusat di Simpang Empat - Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, dengan memakai cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain dimana dianggap perlu oleh Pesero Pengurus. -----

----- **Pasal 2** -----

- Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----  
1. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Jasa Konstruksi dan Pemborongan Umum (General Contractor), terutama perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan dan pemukiman, gedung dan pabrik, pertamanan dan interior, drainase dan jaringan pengairan, jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat, bendung dan bendungan, pembukaan areal transmigrasi, pencetakan sawah dan pembukaan lahan, penggalian/penambangan, bangunan pengolahan air bersih dan air limbah, perpipaan, reboisasi/ penghijauan, pengeboran air tanah, tata udara dan pekerjaan mekanikal. -----

2. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penjilidan, sablon, advertising serta pengadaan alat tulis dan kantor serta perlengkapan kantor; -----
3. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang konsultan perencanaan dan pengawasan yang meliputi : -----
  - a. Bidang bangunan gedung, bangunan sipil dan Utilitas. -----
  - b. Layanan Design, Survey dan pemetaan bangunan gedung, bangunan sipil dan Utilitas. -----
  - c. Layanan Manajemen Konstruksi. -----
  - d. Layanan Design Interior dan Eksterior. -----
4. Menjalankan usaha dalam bidang pertamanan (landscape) dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. -----
5. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, termasuk juga pengadaan bibit, pembukaan lahan pertanian dan perkebunan, pembibitan, pembenihan dan penyemaian dalam arti kata seluas-luasnya. -----
6. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian. -----
7. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang penjualan alat-alat bangunan, alat-alat listrik (elektrikal), alat-alat teknik (mekanikal), pipa-pipa air dan lain sebagainya. -----
8. Menjalankan usaha-usaha grosir, distributor dan supplier. -----
9. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum (lokal, interinsuler, ekspor dan impor) baik untuk tanggungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi (bertindak sebagai komisioner, leveransir, agen/perwakilan, grosir, supply dan distributor / penyalur). -----
10. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengadaan barang terutama : -----

- a. Komputer, mesin tik dan aksesorisnya serta suku cadangnya. ----
  - b. Bahan bangunan.-----
  - c. Alat/peralatan/suku cadang instalasi/distribusi zat cair dan gas.
  - d. Bahan bakar, pelumas, minyak dan cat. -----
  - e. Bahan makanan ternak, pestisida, obat pertanian dan pupuk. ---
  - f. Bahan pangan. -----
  - g. Bibit dan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.-----
11. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang angkutan, darat, laut, udara baik orang maupun barang. -----
12. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang telekomunikasi, baik dalam pelayanan jasa maupun perdagangan barang-barang yang termasuk dalam bidang telekomunikasi serta melakukan kerjasama dengan pihak lain baik dengan pemerintah termasuk badan usaha milik pemerintah, dengan pihak swasta, maupun dengan pihak asing melalui perusahaan Penanaman Modal Asing. -----
13. Menjalankan usaha dalam bidang Katering makanan, penyediaan dan pengadaan makanan dan / atau bahan makanan baik sendiri, maupun bekerjasama dengan pihak lain yang memproduksi atau menyediakan makanan dan / atau bahan makanan untuk Rumah Tangga, jamuan makan, acara pertemuan, dan lain-lain. -----
14. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang penjualan suku cadang/alat-alat serta aksesoris kendaraan bermotor untuk berbagai merek dan jenis. -----
15. Menjalankan usaha-usaha keagenan pada lain-lain perusahaan/perseroan baik didalam maupun diluar negeri terkecuali agen dari perusahaan perjalanan. -----

16. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa terkecuali jasa dalam bidang hukum. -----
17. Menjalankan usaha dalam bidang perbaikan dan pengadaan komputer dan peralatannya (aksesoris).-----
18. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang perhotelan, restoran dan hal-hal yang berhubungan dengan itu.-----
19. Menjalankan usaha sebagai dealer resmi serta jual beli berbagai jenis dan merek kendaraan bermotor. -----
20. Dan lain-lain usaha yang bertalian dengan maksud dan tujuan perseroan dalam arti yang seluas-luasnya menurut ketentuan Hukum dan Undang-undang yang berlaku, dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang berwenang bila diperlukan. -----

----- **Pasal 3** -----

-Perseroan ini dimulai sejak tanggal akta ini ditandatangani dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

-Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu mengundurkan diri dari perseroan, asal saja memberitahukan tentang maksudnya itu dengan surat kepada para pesero lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.-----

-Dalam hal demikian, maka bagian dalam perseroan kepunyaan pesero yang mengundurkan diri itu dikeluarkan dari perseroan dan dibayarkan dengan harga tunai kepadanya dalam tempo 3 (tiga) bulan menurut keadaan pada hari dan tanggal keluarnya pesero tersebut, sedangkan untuk selanjutnya diteruskan oleh para pesero lainnya.-----

----- **Pasal 4** -----

- Pesero **Tuan YUDI KURNIAWAN**, tersebut, bertindak dalam perseroan ini sebagai **Pesero Pengurus** dengan jabatan **DIREKTUR**, yang

diwajibkan menanggung segala kewajiban, hutang-hutang dan beban-beban perseroan dengan segala harta kekayaannya dan -----

- Pesero *Nyonya YUNIATI*, tersebut hanya sebagai **Pesero Komanditer (KOMISARIS)**, yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam perseroan, yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukan dalam modal perseroan. -----

----- **Pasal 5** -----

- Modal perseroan tidak ditentukan jumlahnya dan sewaktu-waktu harus ternyata juga dalam bahagian masing-masing yang dikrediteer dalam buku-buku perseroan pada rekening modal mereka untuk penyetoran-penyetoran uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan mereka, dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai bukti yang ditandatangani oleh para pesero. -----

- Selain modal, para pesero juga memberikan tenaga, waktu dan kecakapan mereka guna mengurus dan menjalankan perseroan. -----

- Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan masing-masing pesero mempunyai hak dan kewajiban dalam perseroan menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan kedalam perseroan, demikian dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 9 ayat terakhir. -----

----- **Pasal 6** -----

- Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Pesero Pengurus (**DIREKTUR**), yang berhak mewakili perseroan dalam hal apapun juga, baik didalam maupun diluar Pengadilan dan karenanya berhak untuk membuat dan menandatangani atas nama perseroan semua surat-surat yang mengikat perseroan pada pihak lain, atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan segala hak dan kekuasaan dengan sepenuhnya, baik

yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, asal saja dalam rangka maksud dan tujuan serta guna kepentingan perseroan. ---

- Direktur berhak untuk mewakili perseroan didepan dan di luar Pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani untuk dan atas nama perseroan, mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan segala hak dan kekuasaan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan. -----

- Direktur berhak pula mengangkat seorang atau beberapa orang sebagai kuasa untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis kepada ia/mereka kuasa-kuasa yang dianggap perlu. untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis kepada mereka kuasa-kuasa yang tertentu.-----

- Pesero Komanditer setiap waktu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa keadaan kas dan barang-barang perseroan serta memasuki halaman-halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan perseroan, dan Pesero Pengurus wajib memberikan segala keterangan-keterangan tentang perseroan yang dikehendaki Pesero Komanditer. -----

- Pembagian dan hubungan kerja antara para pesero diatur dan ditetapkan oleh mereka bersama. -----

#### ----- Pasal 7 -----

- Buku-buku perseroan ditutup akhir bulan Desember tiap-tiap tahun untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember 2010 (dua ribu sepuluh). -----

- Selambat-lambatnya akhir bulan Maret berikutnya, pertama kalinya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya. -----

- Maka dari penutupan buku-buku tersebut harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahnya harus ditandatangani oleh para pesero.-----

- Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan Pesero Pengurus dari tanggung jawabnya atas segala tindakan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang lampau sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dalam buku-buku perseroan.-----

- Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut terdapat perselisihan antara para pesero yang tidak dapat mereka selesaikan secara musyawarah, maka masing-masing pesero berhak memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Simpang Empat untuk mengangkat suatu badan pemisah yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para pesero untuk membela kepentingan mereka masing-masing.-----

- Para arbiter berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang yang jujur dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir, juga tentang ongkos-ongkos/biaya-biaya yang dikeluarkan perseroan dalam tempo 2 (dua) bulan terhitung dari hari pengangkatannya.-----

----- **Pasal 8** -----

- Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan perseroan diatur oleh Pesero Pengurus. -----

- Pesero Pengurus dapat diberi gaji bulanan yang jumlahnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan.-----



- Gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan perseroan dimasukkan sebagai ongkos perseroan dan akan dicatat dalam buku-buku perseroan. -----

----- **Pasal 9** -----

- Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui sebagaimana tersebut diatas akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan.-----

- Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut diatas, jika dianggap perlu, dengan persetujuan para pesero, keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebahagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan.-----

- Dana cadangan, jika diadakan terutama disediakan untuk menutup kerugian yang diderita, tetapi para pesero dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau sebahagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan, dan dana cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan.-----

- Kerugian perseroan dipikul oleh masing-masing pesero menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan.-----

----- **Pasal 10** -----

- Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan diteruskan oleh pesero lainnya dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia itu atau mereka yang mendapat haknya, kecuali para ahli waris itu menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki meneruskan perseroan.-----

- Bilamana ahli waris atau mereka yang mendapat hak itu lebih dari seorang, maka mengenai pengurusan perseroan ini mereka harus

diwakili oleh salah seorang diantara mereka atau oleh seorang lain yang dikuasakan oleh mereka bersama.-----

----- **Pasal 11** -----

- Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 3 atau bilamana salah seorang pesero meninggal dunia dan para ahli warisnya sebagaimana disebut dalam pasal 10 tidak menghendaki meneruskan perseroan, maka perseroan berakhir. -----

- Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan maka pesero tersebut dianggap telah mengundurkan diri dan keluar dari perseroan satu hari sebelum peristiwa itu terjadi.-----

- Dalam hal-hal yang tersebut diatas, maka perseroan boleh diteruskan oleh pesero lainnya dengan nama yang sama dengan mengambil over segala kekayaan dan beban-beban perseroan dengan kewajiban membayar dengan uang tunai kepada pesero yang mengundurkan diri dan keluar tersebut atau kepada para ahli waris pesero yang meninggal dunia atau kepada kuasa hukum para pesero yang dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan itu, dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudahnya menyerahkan bahagian pesero yang bersangkutan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga. -----

- Perhitungan bahagian itu harus didasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan yang dibuat pada hari perseroan berakhir. -----

----- **Pasal 12** -----

- Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan atau menggadaikan bahagiannya dalam modal perseroan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian saja kepada pihak lain jikalau tidak mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pesero baru

dan dengan ketentuan mutlak bahwa yang dapat diterima dan menjalankan hak-hak sebagai pesero dalam modal perseroan hanyalah Warga Negara Indonesia. -----

----- **Pasal 13** -----

- Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta akan diputuskan oleh para pesero dengan persetujuan bersama.-----

----- **Pasal 14** -----

- Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya pihak memilih tempat tinggal hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat di Simpang Empat.-----

- Akta ini diselesaikan pada Pukul 08.15 WIB (delapan lebih lima belas menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat dan diselenggarakan di Simpang Empat sebagai minuta pada hari dan tanggal yang tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan ARIS YULIYANTO, Sarjana Hukum**, Warga Negara Indonesia lahir di Cilacap pada tanggal 23-07-1973 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Kantor Notaris bertempat tinggal di Dusun I, Jorong Bandarejo, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 543/03/37-2005.-----
2. **Nyonya MULYANTI, Sarjana Ekonomi**, Warga Negara Indonesia lahir di Jambak pada tanggal 18-07-1982 (delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun Batang Bayur, Jorong Jambak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1319031807822250.P.-----

-Keduanya sebagai para saksi.-----

- Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilaksanakan dengan tanpa memakai perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

|Notaris di Simpang Empat



|Evi Puspita Hati, S.H

### CATATAN

Pada hari ini Jum'at Tanggal 11 Desember 2009.  
Akta ini telah didaftarkan didalam Buku Register  
yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Nomor :  
87/XII/Pend.CV/2009/PN. PSB ;





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU**

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100  
Email : kpusppasbar@yahoo.com  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN ( SIUP )**

Nomor : 03.17/462 /SIUP-K/KPUSP/ CV/ 2011. Pr-1

Nama Perusahaan	: "CV. CHICKO"
Nama Penanggung Jawab	: YUDI KURNIAWAN
Alamat Kantor Perusahaan	: Batang Lingkin, Jorong Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
	No. Telp / Fax :
Modal dan Kekayaan Bersih	: Rp 150.000.000,-
( Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan )	
Kelembagaan	: PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Kegiatan Usaha	: Suplier, Retailer
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 2 & Kelengkapannya, Furniture / Mobiler, Bahan Konstruksi / Material Bangunan, Pupuk, Alat / Sarana Pertanian & Perkebunan (Saprodi), Hasil / Bibit Pertanian, Perkebunan, Perikanan & Kehutanan, Buku Buku / Barang Hasil Percetakan (Advertising).
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DI DAFTAR ULANG SETIAP 5 ( LIMA ) TAHUN SEKALI.	
Berlaku s/d tanggal : 17 DESEMBER 2014	



Diterbitkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 13 Juni 2011

**A.n BUPATI PASAMAN BARAT**  
**-KEPALA**



**HELITA, S.Pd**

NIP. 19600714 198403 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU**

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100  
Email : kpusppasbar@yahoo.com  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**IZIN TEMPAT USAHA (SITU)**

Nomor : 503/493/SITU/KPUSP/2009

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara **YUDI KURNIAWAN** tanggal 17 Desember 2009  
untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di :  
Batang Lingkin, Jorong Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan  
izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;  
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000;  
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003;  
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2008.

**MENGIZINKAN**

**Kepada** :  
**NAMA** : YUDI KURNIAWAN  
**UMUR** : 31 Tahun  
**ALAMAT** : Batang Lingkin, Jorong Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

**Untuk** : Melaksanakan kegiatan usaha **Kontraktor, Perdagangan Umum, Suplier & Leveransir**  
dengan luas tempat usaha **4 x 6 M<sup>2</sup>**, an **CV. CHICKO**  
yang beralamat di : Batang Lingkin, Jorong Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman,  
Kabupaten Pasaman Barat

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Sebelum usaha ini dioperasikan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.
4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

**Berlaku s/d Tanggal :**

17 Desember 2012

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 17 Desember 2009

**W. H. S. D. BUPATI PASAMAN BARAT**  
**KEPALA**  
  
**Drs. MUJIO**  
Nip. 19640707 198803 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU**

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0763) 7464105 Fax. (0763) 7464100  
Email : kpusppasbar@yahoo.com  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**  
**PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)**

BERDASARKAN


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.3.45.00478	BERLAKU S/D TANGGAL 17 Desember 2014	PENDAFTARAN : Baru PEMBAHARUAN KE : -
-------------------------------	---	--

NAMA PERUSAHAAN : CV. CHICKO	STATUS Kantor Pusat
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB : YUDI KURNIAWAN	
ALAMAT PERUSAHAAN : Batang Lingkin, Jorong Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	
NOMOR TELEPON : -	NOMOR FAX -
KEGIATAN USAHA POKOK : Jasa Konstruksi Bangunan Sipil, Jalan dan Jembatan	KBLI 45221

Diterbitkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 17 Desember 2009

a.n. BUPATI PASAMAN BARAT  
KEPALA



Drs. MUJIO  
Nip. 19640707 198803 1 008



REPUBLIK INDONESIA  
DITJEN PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
Jalan Sisinga No. 100  
Jakarta Barat 10150

NPWP 2169669202000

CV. CHICKO  
Balang Lingku Nag. Aja Gadang  
Pasaman  
Pasaman Barat 26166

Temporale NPWP

**PERHATIAN**

- Kartu ini harap disimpan baik baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdapat.
- NPWP agar cantumkan dalam buku pembungaan dan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melapor ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA



Bank Nagari

bukti penyetoran

Validasi

3165 1200 0831 28/06/2011 14:55:00  
1200 0103.00360-9 01 201 1.000.000,00 K  
CHICKO CV SIMPADA

Jenis Setoran :  Setoran Cabang Sendiri  
 Setoran Antar Cabang

Giro  Simpada  Sikoci  Tabanas  Lainnya

TUNAI / CEK / BG NOMINAL (Rp.)

No. Rekening 1200 0103.00360-9.

Nama Rekening CV. CHICKO.

Kantor Cabang SIMPAWA

JUMLAH Rp. 1.000.000,-

Nama Penyetor Yudi K.

Alamat Penyetor SIMPAWA

Terbilang Satu juta milih

DIISI BANK

Jumlah Setoran Rp.

Biaya Antar Kantor Rp.

JUMLAH Rp.

Penyetor telah membaca dan setuju untuk tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum yang tertera dibalik ini atau syarat-syarat umum setoran yang dibuat terpisah, berikut segala penambahannya.

SIMPWA

Teller

Penyetor

Diraktur : Yudi. Kurniawan  
CV. CHICKO

BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT  
KANTOR CABANG SIMPANG EMPAT (1200)

Kepada Yth :  
1200 .0103.00360-9  
99185809 CHICKO CV  
BATANG LINGKIN AIA GADANG  
No.Telp :  
NPWP : 312169659202000  
No.HP :

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 Oktober 2011 S/D 18 Oktober 2011

JL.PASAMAN BARU NO 11

Hal 1 dari 1

Tgl.Tx	Kode	Keterangan	No.Bukti	Mutasi	Saldo Akhir	Lok.Tx	OP-ID
		Saldo Sebelumnya			962,500.00 CR		
00/00/0000				0.00	962,500.00 CR		
Total Mutasi DB : 0.00				Total Mutasi CR : 0.00			

Tidak ada mutasi untuk no rekening ini dalam PERIODE tersebut diatas !

Tanggal, 18 Oktober 2011





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI

**TANDA TERIMA SPT TAHUNAN**

NOMOR : 202-04- N<sup>o</sup> 9000263

NPWP : 31.216.965.9.202.000

**UNTUK WASIL PAJAK**



10 MAR 2011 2011

TANDA TERIMA INI MERUPAKAN BUKTI  
 PENERIMAAN YANG SEMPURNA  
 TELAH DITERIMA LENGKAP

DAHRUL

NIP. 19591127 198403 1 001



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : S- 233 /WPJ.27/PPK.04/2011  
 Tanggal 10-Mar-11

Nama: CHICKO  
 Alamat: BATANG LINGKIN

31.216.965.9.202.000  
 No. P.K.P : 0  
 Ms/Thn Pajak : FEBRUARI 2011

Jenis Pajak: SPT MASA Ps1 25 BADAN NIHIL



Petugas penerima,

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : S- 234 /WPJ.27/PPK.04/2011  
 Tanggal 10-Mar-11

Nama: CHICKO  
 Alamat: BATANG LINGKIN

31.216.965.9.202.000  
 No. P.K.P : 0  
 Ms/Thn Pajak : FEBRUARI 2011

Jenis Pajak: SPT MASA Ps1 21 BADAN NIHIL



Petugas penerima,

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : 736 /WPJ.27//PPK.04/2011  
 tanggal 19-Apr-11

Nama : CV. CHICKO  
 Alamat : BATANG LINGKIN  
 Jenis Pajak : SPT MASA Psl 21 BADAN

Nomor NPWP : 016.965.9.202.000  
 No. PKP : 0  
 Ms/Thn Pajak : Mar-11

NIHIL

KANTOR PELAYANAN  
 PENYULUHAN DAN  
 KONSULTASI  
 PERPAJAKAN  
 SIMPANG AMPAT

DAHRUL

105911271984031001

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : 737 /WPJ.27//PPK.04/2011  
 tanggal 19-Apr-11

Nama : CV. CHICKO  
 Alamat : BATANG LINGKIN  
 Jenis Pajak : SPT MASA Psl 25 BADAN

Nomor NPWP : 016.965.9.202.000  
 No. PKP : 0  
 Ms/Thn Pajak : Mar-11

NIHIL

KANTOR PELAYANAN  
 PENYULUHAN DAN  
 KONSULTASI  
 PERPAJAKAN  
 SIMPANG AMPAT

DAHRUL

105911271984031001

KP. PDIP 3.16 - 96



Telepon :

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor :  
 tanggal

791 /W/PJ.27//PPK.04/2011  
 20-Mei-11

Nama CV. CHICKO

Alamat BATANG LINGKIN

Jenis Pajak SPT MASA PsI 25

BADAN

NIHIL

31210965,9-202,000

0 No. P.K.P

Ms/Thn Pajak Apr-11



Petugas penerima,

KP. PDIP 3.16 - 96



Telepon :

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor :  
 tanggal

792 /W/PJ.27//PPK.04/2011  
 20-Mei-11

Nama CV. CHICKO

Alamat BATANG LINGKIN

Jenis Pajak SPT MASA PsI 21

BADAN

NIHIL

31210965,9-202,000

0 No. P.K.P

Ms/Thn Pajak Apr-11



Petugas penerima,

KP. PDIP 3.16 - 96

CV. CHICKO  
DIRECTOR.



# KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA

P. 1312.0136749

Barang siapa, meniru, menyalah dan atau membuat KTP dengan data yang tidak benar serta menggunakan KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, diancam hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
KTP ini wajib diperpanjang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya.

NIK	4312030901780004
Nama Lengkap	YUDI KURNIAWAN
Tempat/Tgl Lahir	Bandung, 09-01-1978
Jenis Kelamin	Pria Gol. Darah
Agama	Islam Berlaku Hingga 09-01-2013
Status Perkawinan	Kawin
Pekerjaan	Wiraswasta
Nama	Batang Lingkin
Pemegang	Jorong
	Nagari
	Kecamatan

YUDI KURNIAWAN



23 Desember 2008  
Kecamatan Batang Lingkin  
Kabupaten Pasaman Barat  
Sumatera Barat  
PERINALDI, AP, MSI  
NIP. 010 249 112



# BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 / 174 / Bup. Pasbar / 2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011**

## BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengurusan serta pelaksanaan anggaran, perlu menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011
  - b. bahwa Pegawai yang diusulkan dianggap Cakap dan Mampu untuk ditunjuk sebagai Pengelola Anggaran pada Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286 );
  - 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348 );
  - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  - 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  - 6. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007




8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, DPRD dan staf ahli Bupati Pasaman Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bupati Pasaman Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bupati Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Barang sekaligus sebagai Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas keamanan pengurusan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara dan Daerah yang dipercayakan kepadanya menurut ketentuan yang berlaku
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2011
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku Sejak Tanggal 03 Januari 2011 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 28 Februari 2011

**BUPATI PASAMAN BARAT**



*H. BAHARUDDIN R.*

**Tembusan Kepada Yth:**

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat di Simpang Empat
4. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Simpang Empat di Simpang Empat
5. Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Pembantu Simpang Empat di Simpang Empat
6. Masing-masing yang bersangkutan
7. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT


NOMOR : 188.45 / 124 / Bup.Pasbar/2011  
TANGGAL : 28 februari 2011  
PERIHAL : Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan  
Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten  
Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	JABATAN	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN
1	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / BARANG	Ir. ZUWENDRA NIP.19601219198801001	Pembina TK.I IV/b
2	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN	SURAHDI, S.Si NIP.197207012006041015	Penata Muda TK.I III/b
3	BENDAHARA PENGELUARAN	RICI PARNANDO PUTRA,SE NIP.198509132009011003	Penata Muda III/a

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 28 februari 2011

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN R



## PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

# DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukamenanti KM 2 Aur Kuning  
Kecamatan Pasaman Telp : (0753) 466287

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR : 522/ 664 /DINHUT-2011

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pemberian pekerjaan kepada pihak ketiga dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dirasa perlu menunjuk Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Jo Peraturang Presiden Nomor 32 Tahun 2005 Jo Peraturang Presiden Nomor 70 Tahun 2005 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Pengusulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Barang daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Barang Daerah yang Dipisahkan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : 1. Pejabat Pengadaan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
  - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2011;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 4 April 2011

Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat



Tembusan : disampaikan Kepada yth,

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat;
2. Sdr. Inspektur Badan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat


Nomor : 522/ 664 /Dinhut-2011

Tanggal : 4 April 2011

Perihal : Penunjukan Pejabat Pengadaan untuk pengadaan barang/jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011.

No	Nama	NIP	Jabatan
1			
1	Natran Hanri, S.Hut	19800131 200501 1 007	Pejabat Pengadaan

Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat



Ir. Zuwendra  
NIP. 19601219 198801 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

**Komplek Perkantoran Sukamenanti Pasaman Barat**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**NOMOR : 522/847/DIN.HUT- 2011**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG / JASA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011**

**KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pekerjaan/pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa, pada Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat perlu menunjuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang /Jasa Tahun Anggaran 2011 .
  - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
  2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);a
  5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Jo Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 sampai dengan 08 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 25 tahun 2010 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 ;

**KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

- PERTAMA :** Menunjuk namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA :** Pejabat dimaksud diktum pertama, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat .
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pedapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 5 Mei 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip.....




Lampiran  
Nomor  
Tanggal  
Tentang

: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
: 522/047/DIN.HUT - 2011  
: 5 Mei 2011  
: Penujukkan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pemerintah  
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

No	Jabatan	Nama / Nip	Pangkat / Gol	Ket
1	Ketua	Sepi Dwita, S. Si 19850905 201001 2 023	Penata Muda / III.a	
2	Sekretaris	Dahlan, S. Hut Nip. 19591231 198602 1 035	Penata / III.c	
3	Anggota	M. Yunus Nip. 19671231 198903 1 049	Penata / III. C	

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 5 Mei 2011

Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Protokol Padang Tujuh - Simpang Empat Komplek Pertanian Sukamenanti

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**NOMOR : 522/ 4s8 /DIN.HUT – 2011**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU  
PPTK PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN  
ANGGARAN 2011**

**KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK. Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- b. bahwa untuk Pelaksanaan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Undang – undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang – undang No.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang – undang No.38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang – undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang No.12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana Terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 sampai dengan 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;

12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 26 tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 25 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;
14. Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/124/Bup.Pasbar.2011 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas dan Tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas yang diberikan pimpinan.
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dimaksud diatas diberikan honor setiap bulannya sesuai Pagu Dana Kegiatan yang dilaksanakan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Barat 2011 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 pada No. Rekening Kegiatan Penyediaan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran No.2.02.2.02.01.01.01.5.2.1.01.01
- KEEMPAT** : Keputusan ini Berlaku Sejak 03 Januari 2011 sampai 31 Desember 2011 dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukomenanti  
 Pada Tanggal : 09 Maret 2011


  
**Kepala Dinas Kehutanan**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**IF. ZUWENDRA**  
 Pembina Tk. I NIP.19601219 198801 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Masing – Masing yang bersangkutan
5. Arsip.....

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 522/452/Din.Hut/2011

Tentang : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2011

NO	PPTK	JABATAN	PEMBANTU PPTK	NOMOR REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Suwandi, SH	Sekretaris Dinas	Zakiah, SE Adek EP	2 02 2 02 01 01 2 02 2 02 01 01 01 2 02 2 02 01 01 02 2 02 2 02 01 01 03 2 02 2 02 01 02 2 02 2 02 01 02 02 2 02 2 02 01 02 04 2 02 2 02 01 05 2 02 2 02 01 05 01 2 02 2 02 01 03 2 02 2 02 01 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin Penyediaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas/Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Aparatur	404.903.000 177.864.500 171.300.000 550.680.000 10.000.000 18.866.000 38.000.000 1.371.613.500	
2	Edwar Z, A.Md	Kabid. Perencanaan	Dahlan, S.Hut Natran H, S.Hut	2 02 2 02 01 06 2 02 2 02 01 06 01 2 02 2 02 01 16 2 02 2 02 01 16 11 2 02 2 02 01 20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan SKPD Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan* Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	67.690.000 70.000.000	
3	Raffles, S.Hut	Kabid. BH	Syafrizal Z Sri Rahayu, SP Kurniawan EP, SE Hendramiko, S.Hut Septi Dwita, S.Si	2 02 2 02 01 20 04 2 02 2 02 01 15 2 02 2 02 01 15 02 2 02 2 02 01 15 10 2 02 2 02 01 16 2 02 2 02 01 16 02 2 02 2 02 01 16 08 2 02 2 02 01 16 09 2 02 2 02 01 16 10 2 02 2 02 01 16 12 2 02 2 02 01 16 13 2 02 2 02 01 16 14	Tata Batas Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan JI. Pelabuhan Teluk Tapang Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan Hutan Tanaman Pembinaan Sarang Burung Walet Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penanaman Bibit pada Turus Jalan (DAK)* Penanaman/Budidaya Gaharu* Pemeliharaan Tahun II Tanaman Hutan Rakyat* Pengayaan Dalam Kawasan Hutan (DAK) Pembuatan Hutan Rakyat	284.570.000 422.260.000 41.600.000 173.725.838 50.000.000 80.000.000 188.467.800 96.605.000 36.600.000 650.745.000 216.079.500	


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 522/458/Din.Hut/2011

Tentang : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2011

NO	PPTK	JABATAN	PEMBANTU PPTK	NOMOR REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Suwandi, SH	Sekretaris Dinas	Adek EP Adek EP Adek EP Zakiah, SE Zakiah, SE Adek EP Zakiah, SE	2 02 2 02 01 01 2 02 2 02 01 01 01 2 02 2 02 01 01 02 2 02 2 02 01 01 03 2 02 2 02 01 02 2 02 2 02 01 02 2 02 2 02 01 02 2 02 2 02 01 05 2 02 2 02 01 05 01 2 02 2 02 01 03 2 02 2 02 01 03 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:</b> Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :</b> Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin Penyediaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas/Kantor <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> Pendidikan dan Pelatihan Formal <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b> Pengadaan Pakaian Aparatur	404.903.000 177.864.500 171.300.000 550.680.000 10.000.000 18.866.000 38.000.000 <b>1.371.613.500</b>	
2	Edwar Z. A.Md	Kabid. Perencanaan	Dahlan, S.Hut Natrhan H, S.Hut Natrhan H, S.Hut	2 02 2 02 01 06 2 02 2 02 01 06 01 2 02 2 02 01 16 2 02 2 02 01 16 11 2 02 2 02 01 20	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> Penyusunan Laporan SKPD <b>Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b> Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan* <b>Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan</b> Tata Batas Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jl.Pelabuhan Teluk Tapang	67.690.000 70.000.000 284.570.000 <b>422.260.000</b>	
3	Rafles, S.Hut	Kabid. BH	Sri Rahayu, SP Kurniawan EP, SE Syafrizal Z Hendramiko, S.Hut Kurniawan EP, S.E Syafrizal Z Sri Rahayu, SP Septi Dwita, S.Si Hendramiko, S.Hut	2 02 2 02 01 15 2 02 2 02 01 15 02 2 02 2 02 01 15 10 2 02 2 02 01 16 2 02 2 02 01 16 02 2 02 2 02 01 16 08 2 02 2 02 01 16 09 2 02 2 02 01 16 10 2 02 2 02 01 16 12 2 02 2 02 01 16 13 2 02 2 02 01 16 14	<b>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b> Pengembangan Hutan Tanaman Pembinaan Sarang Burung Walet <b>Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b> Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penanaman Bibit pada Turus Jalan (DAK)* Penanaman/Budidaya Gaharu* Pemeliharaan Tahun II Tanaman Hutan Rakyat* Pengayaan Dalam Kawasan Hutan (DAK) Pembuatan Hutan Rakyat	41.600.000 173.725.838 50.000.000 80.000.000 188.467.800 96.605.000 36.600.000 650.745.000 216.079.500	

NO	PPTK	JABATAN	PEMBANTU PPTK	NOMOR REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pahrein, M.Si	Kabid. PPH	Wiyadi Surya Cindra	2 02 2 02 01 17 2 02 2 02 01 17 07 2 02 2 02 01 17 08	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Penyelidikan dan Pendidikan Kasus di Bidang Kehutanan Operasi Pengamanan Hutan	1.533.823.138 41.616.000 499.520.000 541.136.000	
5	Slamet S, S.Hut	Kabid. PPH	Syamsinir Emri Yusral	2 02 2 02 01 19 2 02 2 02 01 19 2 02 2 02 01 15 13	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pelayanan Pemanfaatan Hasil Hutan	92.800.000 60.000.000 152.800.000 4.021.632.638	
					<b>TOTAL</b>		

Kepala Dinas,  
  
 Ir. Zuwendra  
 NIP. 196012191988011001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Bapak Bupati Pasaman Barat  
Melalui Yth. : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat  
Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Perihal : Usulan Standar Harga Barang/Jasa Lingkup Dinas Kehutanan  
Nomor : 522/1036 /DIN.HUT/2011  
Tanggal : 1 Juni 2011

ISI

Dasar : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011.

Fakta : Mengingat belum adanya standar harga barang/jasa khususnya harga benih dan bibit tanaman kehutanan, bahan bangunan dan harga barang/jasa lainnya lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang akan dijadikan sebagai dasar dalam penetapan harga satuan untuk pembuatan Kontrak Pengadaan Barang di Dinas Kehutanan.

Permasalahan : Supaya pengadaan bibit tanaman kehutanan dan bahan bangunan dalam penetapan harga satuan kepada Pihak Ketiga dapat diproses sebagaimana mestinya, maka Standar Harga Barang/Jasa Lingkup Dinas Kehutanan Tahun 2011 perlu terlebih dahulu ditetapkan.

Saran : Mengingat pelaksanaan fisik kegiatan lingkup Dinas Kehutanan akan dilaksanakan di Triwulan II tahun 2011 ini, maka bersama ini mohon kepada Bapak untuk dapat berkenan menyetujui Usulan Standar Harga Barang/Jasa Lingkup Dinas Kehutanan yang terlampir bersama Telaahan Staf ini.

*Disetujui*

*Setyudi dan Setyadi  
Kecamatan U. Belalang.*

*28/6-11*



**DAFTAR USULAN STANDAR HARGA BARANG/ JASA  
LINGKUP DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

No.	Nama Barang/ Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Bibit Tanaman Kayu-Kayuan (Mahoni, Meranti, Trembesi, dan Jenis Bibit Kayu-Kayuan Lainnya)	Tinggi bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak.	Batang	3.000
2.	Bibit Tanaman MPTS (Karet, Petai, Durian, dan Tanaman Serba Guna Lainnya)	Tinggi bibit 50-70 cm, berbatang lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak.	Batang	4.000
3.	Bibit Tanaman Gaharu	Tinggi bibit 70-80 cm, berbatang lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak.	Batang	8.000
4.	Bibit Tanaman Kayu-Kayuan (Mahoni, Meranti, Trembesi, dan Jenis Bibit Kayu-Kayuan Lainnya)	Tinggi bibit 70-80 cm, berbatang lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak.	Batang	4.000
5.	Benih Tanaman Kayu-Kayuan	Benih berasal dari sumber benih yang baik mutunya	Kg	80.000
6.	Benih Tanaman MPTS	Benih berasal dari sumber benih yang baik mutunya	Kg	50.000
7.	Pupuk Organik/ Pupuk Kandang	Berupa pupuk yang berasal dari pembusukan alami, kotoran sapi dan/ atau kotoran ayam.	Kg	1.500
8.	Pupuk An Organik	Pupuk buatan, pupuk majemuk NPK	Kg	10.000
9.	Papan Nama Kegiatan	Bahan dasar dari pipa besi dan seng plat.	Unit	500.000
10.	Steger	Bahan dari batang bambu diameter 2 - 3 cm	Buah	1.500
11.	Pagar Tanaman	Bahan dari batang bambu dan jaring/ wareng	Unit	24.500
12.	Cangkul	Bahan dari besi, merk Crocodile	Buah	65.000
13.	Parang	Bahan dari besi, buatan lokal	Buah	45.000
14.	Handsprayer	Merk Solo	Unit	350.000
15.	Herbisida	Merk Round Up	Liter	70.000
16.	Bakul	Bahan dari rotan/ bambu, buatan lokal	Buah	15.000
17.	Linggis	Bahan dari besi	Buah	35.000
18.	Gerobak	Merk Artco	Unit	400.000
19.	Meteran Gulung	Ukuran panjang 100 meter	Buah	100.000
20.	Ajir	Bahan dari batang tanaman diameter 1 - 2 cm	Batang	500
21.	Patok Arah Jalur	Bahan dari batang tanaman diameter 5 - 7 cm	Batang	1.500
22.	Pal Beton Permanen	Bahan dari besi cor, pasir, dan semen	Unit	50.000



23.	Seng	Seng warna putih, Swan Brand	Lembar	40.000
24.	Seng Plat	Seng plat (parabung)	Lembar	45.000
25.	Paku Seng	Bahan dari besi	Kg	25.000
26.	Paku Kayu	Bahan dari besi	Kg	18.000
27.	Kayu Tiang	Kayu gergajian ukuran 6/12	Batang	55.000
28.	Kayu Kasau	Kayu gergajian ukuran 5/10	Batang	50.000
29.	Kayu Reng	Kayu gergajian ukuran 5/7	Batang	40.000
30.	Papan	Kayu gergajian ukuran 3/20	Lembar	35.000
31.	Cat (Kapur/ Cat Air)	Cat kapur/ cat air	Kg	40.000
32.	Upah Buruh	Upah Buruh Harian	HOK	35.000
33.	Upah Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Teknis	Upah/ Insentif Harian	OH	50.000
34.	Upah Pembuatan Peta Lokasi Kegiatan	Upah Pembuatan Peta	Paket	500.000
35.	Upah Ketua Kelompok	Upah Bulanan	OB	250.000
36.	Cuci Cetak Photo	Ukuran Photo 3R	Lembar	1.500
37.	Senter	Senter Ukuran Sedang	Buah	50.000
38.	Baterai Senter	Baterai Senter Besar	Lusin	50.000
39.	Baterai AA	Baterai AA	Buah	10.000
40.	Bola Lampu Senter	Bola Lampu Senter	Kotak	25.000
41.	Bola Lampu Philip	Merk Philip Esensial 18 Watt	Buah	40.000
42.	Papan Mutasi/ Rencana Kerja	Papan Whiteboard	Buah	80.000
43.	Papan Pengenal Bedeng	Bahan dari Karton Tebal	Buah	2.000
44.	Bahan Bedeng Tabur dan Bedeng Sapih	Berupa Kayu/ Batang Tanaman/ Bambu dan Tali	Buah	3.000
45.	Atap Naungan	Bahan dari Paranet	Unit	20.000
46.	Polybag	Ukuran (12 x 17) cm	Lembar	100
47.	Tanah Topsoil	Tanah Bagian Atas yang Mengandung Humus	M <sup>3</sup>	100.000
48.	Sekop	Sekop Bangunan	Buah	45.000
49.	Ayakan Tanah	Bahan dari Kayu dan Kawat	Buah	100.000
50.	Bak Air	Bahan dari Plastik Tebal	Unit	500.000
51.	Slang Air	Ukuran ¾ Inchi	Meter	6.500
52.	Emrat	Bahan dari Plastik Tebal	Buah	35.000
53.	Ember	Ember Air Ukuran Sedang	Buah	20.000
54.	Album Photo	Album Photo Isi 40 Lembar	Buah	90.000



NIP. 196012191988011001